



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, Bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Dimas Setya Wicaksono, S.H., Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Mochammad Dimas Setya Wicaksono, S.H. & Partners, di Jalan Bagawan Tabari No199 Ds Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Domisili sekarang di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Perkara Nomor xx/XXX/XXXX/PN Kdr pada pokoknya telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melakukan perkawinan sah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama Budha di Vihara xx, kemudian dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri sesuai terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register xxxx-KW-30102013-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 31 Oktober 2013;-----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama ± 10 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 03 November 2013, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No.XXXX-LU-28012014-0238 tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri, yang saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;-----
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sebagaimana mestinya kehidupan rumah tangga lainnya, rukun, tenteram, dan bahagia akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Pertengkaran dan Percekcokan yang terus menerus;-----
5. Bahwa bermula di bulan November tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mengalami masalah rumah tangga ketika Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat. Karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap ;-----
6. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat ketika menyikapi masalah lebih menegedepankan egonya, selalu marah-marah dan/atau emosional tinggi dan hal itu terjadi hari demi hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rasa saling menghormati dan menghargai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hingga saat ini; -----
7. Bahwa selanjutnya diketahui fakta bahwa masalah ekonomi yang terjadi disebabkan Tergugat sering main judi online hingga pernah suatu hari sekitar awal tahun 2022 ada debt collector / orang yang menagih hutang datang kerumah dengan marah-marah menagih hutang pinjaman online yang dilakukan oleh Tergugat hingga Penggugat merasa terancam keselamatannya beserta anaknya dan merasa tidak tenang karena setiap hari selalu ada telepon dan pesan singkat dari orang tidak dikenal yang bertujuan untuk menagih hutang kepada Tergugat, dan malu dilingkungan sekitar tempat tinggal ; -----
8. Bahwa namun demikian permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat tetap terus berupaya melakukan pendekatan kepada Tergugat, sampai juga melibatkan dari pihak orang tua dan keluarga masing masing untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr



mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak agar bisa kembali sedia kala, mencarikan solusi perihal hutang-hutang Tergugat yang ada dimana-mana termasuk hutang di pinjaman online, namun upaya tersebut tidak dapat berhasil, karena Tergugat tetap dengan kebiasaannya untuk berjudi online dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi hutang-hutangnya, ditambah sikapnya yang keras kepala dan merasa selalu menang sendiri ;-----

9. Bahwa, karena atas keadaan tersebut akibatnya ada tekanan beban psikis dan mental serta keselamatan diri pada Penggugat, sehingga membuat keadaan Penggugat tidak nyaman dan tersiksa tinggal bersama dengan Tergugat. Akhirnya terjadi Pertengkaran dan Percekcokan hebat yang menyebabkan Tergugat pada bulan Agustus 2023 pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang selama \pm 8 bulan, akibatnya baik antara Penggugat dan Tergugat sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami – istri ;-----
10. Bahwa, Penggugat sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat, disamping itu Penggugat sudah tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi Tergugat yang hingga sekarang tidak berubah. Maka oleh karena atas pertengkaran dan percekcokan yang terjadi dengan sedemikian rupa, Penggugat telah mengadakan upaya-upaya menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasehat dan pandangan serta bantuan yang maksimal baik dari keluarga dan orang lain akan tetapi tetap tidak berhasil. Namun demikian, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----
1. Bahwa, Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat untuk menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu awal perkawinan. Dimana komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian adalah suatu cara yang terbaik demi kebaikan bersama; -----
2. Bahwa, sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit kecewa dan putus asa sudah tidak mungkin kiranya menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai kesatuan keluarga; -----
3. Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan, dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat. Maka satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin untuk dihindari adalah perceraian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian serta pokok-pokok Gugatan Penggugat tersebut di atas kiranya Pengadilan Negeri Kediri C.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara menjatuhkan Keputusan Hukum sebagai berikut; -----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama Budha di Vihara xx, dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Register xxxx-KW-30102013-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 31 Oktober 2013 dinyatakan Putus karena Perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku; -----

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan didampingi oleh kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa memberikan keterangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX036205840004 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. XXXX032509120001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan Nomor XXX/SKP/MGBD-PC-KDR/X/2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-30102013-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-28012014-0238 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha di Vihara xx pada tanggal 10 Oktober 2013 ;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-30102013-0001 tanggal 31 Oktober 2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK yang lahir pada tanggal 03 November 2013 berdasarkan Kutipan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr



Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-28012014-0238 tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, namun mulai awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan judi online;

- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha di Vihara xx pada tanggal 10 Oktober 2013 ;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-30102013-0001 tanggal 31 Oktober 2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK yang lahir pada tanggal 03 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-28012014-0238 tanggal 28 Januari 2014

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, namun mulai awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan judi online;

- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga termasuk saksi sudah seringkali nasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha di Vihara xx pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-30102013-0001 tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, judi online, dan sering terjadi perselisihan paham satu sama lain dan Penggugat serta Tergugat sudah pisah ranjang sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang sehingga dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat akan tetapi karena *ex officio* perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok Gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”* dan *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “cukup alasan” yang dimaksud dalam undang-undang ini secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan-alasan untuk melakukan perceraian antara lain :

- huruf a : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- huruf b : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- huruf c : Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- huruf d : Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- huruf e : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- huruf f : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, judi online, dan sering terjadi perselisihan paham satu sama lain dan Penggugat serta Tergugat sudah pisah ranjang sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha di Vihara xx pada tanggal 10 Oktober 2013;
2. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30102013-0001 tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK yang lahir pada tanggal 03 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LU-28012014-0238 tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri namun mulai pada awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan judi online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas manakala dihubungkan dengan makna dan tujuan dari suatu perkawinan yang pada pokoknya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, judi online, dan sering terjadi perselisihan paham satu sama lain dan Penggugat serta Tergugat sudah pisah ranjang atau sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Bulan Agustus 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sehingga terhadap tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha di Vihara xx pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-30102013-0001 tanggal 31

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha di Vihara xx pada tanggal 10 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-30102013-0001 tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri supaya dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2024**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp.	64.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor xx/xxxx/xxxx/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13